

BAB III

FENOMENA HUMAN TRAFFICKING

DI INDONESIA

Penulis disini menjelaskan mengenai kasus *human trafficking* di Indonesia, gambaran spesifiknya, khususnya antara 2015-2017. Pada bab ini juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan *human trafficking*.

A. Definisi Human Trafficking

Human trafficking atau perdagangan manusia telah menjadi permasalahan yang serius dalam dunia internasional kini. Proses perkembangan globalisasi membawa dampak dan pengaruh bagi setiap Negara. Negara-negara di dunia pada era globalisasi saling berkaitan satu sama lain dan menyebabkan ketergantungan dalam bidang ekonomi, politik, social dan budaya. Dampak dalam proses perkembangannya ialah telah terjadi suatu pergeseran konsep keamanan tradisional ke keamanan nontradisional. Yang dimana Mendiskusikan isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan suatu “Negara”, melainkan juga berkaitan dengan keamanan “manusia”.

Konsep keamanan kini dikaitkan dengan kasus kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan tersebut menjadi salah satu kejahatan transnasional yang dianggap serius bagi seluruh dunia, termasuk di Indonesia. UNODC mendefinisikan Human trafficking sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang

mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh (UNODC).

The International Organization for Migration (IOM) mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang yaitu :

1. an International border is crossed
2. an facilitator-the trafficker-is involved
3. money or another form of payment changes hands, and
4. entry and/or stay in the country of destination is illegal

Definisi ini menegaskan bahwasannya perdagangan orang tersebut pada kenyataannya bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga dalam konteks lintas negara (Novianti, 2014)

Pada bulan Desember 2000, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani dan menetapkan “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children” (“Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-Anak”) atau lazim dikenal sebagai Trafficking Protocol (Protokol Perdagangan). Protokol tersebut merupakan komponen penting dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Negara. Protokol tersebut juga menetapkan definisi perdagangan manusia yang diakui di seluruh dunia dan pada saat yang sama menjadi perangkat universal pertama yang mengikat secara hukum dalam melawan perdagangan manusia. Protokol tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja hukum komprehensif untuk memfasilitasi kemitraan

global dalam menginvestigasi dan mengusut perdagangan manusia. Pada saat yang sama, Protokol tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi para korban perdagangan manusia (KKP, 2015).

Lalu menurut definisi protocol Palermo PBB, tiga unsur saling tergantung (*Interdependent elements*) harus ada secara kumulatif untuk menjelaskan pelanggaran perdagangan (*a trafficking offence*), yang meliputi antara lain : (a) aktifitas; (b) arti; (c) tujuan (IOM, 2007):

- a. Aktifitas meliputi perekrutan, transportasi, pemindahan (*transfer*), penampungan atau penerimaan orang.
- b. Arti meliputi ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- c. Tujuan, yang diharapkan dari human trafficking adalah untuk mengeksploitasi orang dengan cara prostitusi, kekerasan, kerja paksa/upah tak layak, dan perbudakan.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk bentuk nya meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa di dunia industry, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia (Vannisa, 2018).


Di sini penulis akan menjelaskan tentang human trafficking di sektor industry yang di mana tiap Negara pasti memiliki tujuan meningkatkan produk jualnya demi memenuhi kebutuhan pasar international dan untuk memenuhi kebutuhan pasar international dalam dunia industry, manusia diperjual belikan layaknya barang dagangan atau komoditas,

dan eksploitasi dengan upah yang minim dan perlakuan yang tidak manusiawi. Keadaan ini berlangsung diseluruh dunia dan terus berlangsung seiring dengan arus globalisasi yang makin deras akibat perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang cepat dan canggih sehingga menghilangkan batas-batas Negara., dan pada gilirannya mempermudah praktik jual beli manusia. Perdagangan manusia di dunia industry yang ada seperti pertanian, konstruksi, perikanan laut, dan lain sebagainya.

Data kejahatan human trafficking di dunia yang terdeteksi, dengan bentuk eksploitasi, dengan deteksi subregion, 2016 atau yang terbaru, yang dirilis dari UNODC mengungkapkan bahwa jumlah perdagangan manusia yang didistribusikan sebagai buruh cukup besar terutama di afrika dan timur tengah. Lalu diikuti oleh Negara-negara di Amerika selatan. di sisi lain wilayah yang jumlah perdagangan manusia yang didistribusikan untuk sex komersil tinggi adalah wilayah America dan Eropa.

Diperkirakan sebanyak 2,5 juta lebih jiwa manusia di dunia yang terjebak dalam perdagangan manusia yang tidak disebabkan oleh maraknya globalisasi. persebaran korban perdagangan manusia cukup merata diberbagai belahan dunia, dan korban yang didistribusikan sebagai pekerja atau buruh sebagian besar dikirimkan ke Negara-negara industry. Tekanan integrasi ekonomi dan keinginan untuk bersaing di pasar perdagangan internasional telah menciptakan suatu rantai perdagangan manusia sebagai buruh yang bekerja di industry tersebut (Winarno, 2014).

Grafik 3.1 Korban Human Trafficking di Seluruh Dunia



Sumber: *The 2018 UNODC Global Report on Trafficking in Persons (2018)*

B. Berikut Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Human Trafficking

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terdiri dari globalisasi, kemiskinan, penurunan tingkat ekonomi, dan pergerakan migrasi. Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri dan tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan menjebak mereka untuk masuk dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip dengan perbudakan.

2. Faktor social

Faktor sosial, yaitu adanya ketimpangan sosial, diskriminasi berdasarkan gender, diksriminasi berdasarkan usia dan status gender. Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu rumah tangga, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap untuk kebutuhan keluarga.

3. Faktor Ideologi

Faktor ideologi seperti rasisme, gender, dan stereotipe budaya. Bentuk-bentuk patriarkisme dalam masyarakat juga merupakan salah satu contoh dari faktor ideologis. Gender merupakan konsep sosial yang harus diperankan oleh laki-laki atau perempuan sesuai dengan ekspektasi sosio-kultural yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Ekspektasi ini kemudian melahirkan peran-peran sosial laki-laki dan perempuan sebagai peran gender. Otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik, ekonomi, dimana patriarki mempunyai kekuatan dan akses laki-laki yang lebih besar terhadap, dan menjadi mediasi dari sumber daya yang ada dan ganjaran dari struktur otoritas di dalam dan luar rumah.

4. Faktor geopolitik

Indikator yang dapat menunjukkan adanya struktur geopolitik antara lain kondisi perang, konflik kekerasan, serta operasi militer. Dapat ditemukan di Negara yang sedang mengalami konflik. Faktor-faktor struktural tersebut akan menciptakan kerentanan bagi perempuan dan anak-anak untuk menjadi korban perdagangan manusia.

C. Dampak dari Terjadinya Human Trafficking

1. Dampak Sosial

Dampak pada Individu dan Komunitas dari perdagangan untuk para korban, keluarga mereka, dan masyarakatan yang berat dan beragam. Setelah diperdagangkan, dan dengan demikian dieksploitasi dan dirugikan, peluang masa depan individu dalam kehidupan seringkali sangat terbatas. Anak yang diperdagangkan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dimana yang seharusnya hak untuk mendapatkan pendidikan diusia mereka dan mereka menderita luka psikologis yang mungkin akan lama atau bahkan tidak akan pernah sembuh. Remaja dan perempuan yang diperdagangkan untuk seksual dan eksploitasi tenaga kerja kadang-kadang kehilangan kesempatan perkawinan atau memiliki anak. Pria yang diperdagangkan sebagai buruh menghadapi tahun tanpa kehidupan keluarga dan mungkin menderita rasa sakit dari cedera yang berhubungan dengan pekerjaan. Laki-laki yang diperdagangkan yang tidak bisa kembali atau mengirim anggota uang tempat rumah keluarga dalam situasi rentan. Peningkatan imigran ilegal dan masyarakat yang diperdagangkan di suatu daerah dapat mengakibatkan peningkatan diskriminasi dan permusuhan terhadap etnis.

2. Dampak Politik

Konsekuensi politik dari human trafficking banyak dan beragam. Perdagangan merusak demokrasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas pemerintah. Korupsi yang memfasilitasi perdagangan merongrong pemerintahan. Keuntungan dari penjualan manusia oleh pihak yang berperang di daerah konflik, seperti yang disebutkan sebelumnya, membantu mengabadikan konflik. Selain itu, kehadiran pendatang ilegal dan orang yang diperdagangkan dapat menurunkan stabilitas internal negara. Pedagang juga dapat menimbulkan ancaman untuk keamanan nasional oleh teroris bergerak bersama dengan orang-orang yang berusaha untuk mengeksploitasi.

Human trafficking tidak hanya merusak konsep tradisional dari hak asasi manusia. Konsekuensi penting dan belum diakui perdagangan adalah bahwa hal itu merupakan bentuk baru dari otoritarianisme. Sedangkan di otoritarianisme terakhir didasarkan pada monopoli negara kekerasan, otoritarianisme baru ini, mengakibatkan paksaan dari individu, tidak berasal dari negara. Pedagang, seperti pedagang budak di masa lalu, tidak memiliki charter atau izin dari pemerintah.

3. Konsekuensi Kesehatan

Banyak dari korban perdagangan meninggal, menjadi sakit parah, atau terluka sebagai akibat dari kondisi kerja yang berbahaya di mana mereka kerja , penyalahgunaan pedagang, dan kelelahan fisik. Penyalahgunaan konstan, kekerasan , dan intimidasi yang mereka alami membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke kehidupan normal


D. Kasus Human Trafficking di Indonesia

Permasalahan human trafficking selalu ada dan berkembang tiap tahunnya. Berikut ini, penulis akan menyertakan data dan penjelasan tentang kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia khususnya di sektor industry penangkapan ikan atau perikanan. Industry ini memiliki lingkungan kerja yang cukup keras yang menuntut ketahanan fisik dan kemampuan beroperasi di wilayah-wilayah yang jauh secara geografis. Pada dasarnya industry ini menuntut pengorbanan fisik serta psikologis nelayan dan awak kapal yang bekerja di dalamnya. Dan yang membedakan lingkungan yang keras ini dengan yang dialami oleh para nelayan dan awak kapal Indonesia dan asing ialah cara mereka direkrut, mereka direkrut melalui tipu daya lalu kondisi kerjanya yang di mana bersifat eksploitatif dan minimnya pembayaran. Nelayan dan awak kapal dalam kasus ini diperdagangkan untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja di kapal-kapal penangkap ikan dan di pelabuhan-pelabuhan serta pabrik-pabrik pengolahan ikan.

Perdagangan orang dalam industri penangkapan ikan terutama terjadi dalam dua konteks berbeda. Konteks pertama melibatkan perdagangan orang (nelayan dan tenaga kerja migran) untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja atau kerja paksa baik pada operasi yang berbasis laut maupun operasi yang berbasis darat. Kegiatan operasi berbasis laut meliputi pengolahan ikan di atas kapalkapal penangkap ikan, peternakan ikan pada instalasi-instalasi budidaya perairan di laut, atau penangkapan sumber daya laut dari rakit, kapal atau anjungan penangkapan ikan. Contoh-contoh kegiatan operasi berbasis darat meliputi pekerjaan di galangan kapal, pekerjaan di pelabuhan (memperbaiki jala atau tali pancing, memilih ikan atau kerang), pemanenan sumber daya laut berbasis darat, dan pekerjaan di pabrik-pabrik pengolahan ikan. Konteks kedua melibatkan perdagangan orang (perempuan dan anak-anak) untuk tujuan eksploitasi seksual terorganisir oleh nelayan dan awak kapal (KKP, 2015)

Kasus di perairan Bejina, Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia. Pada akhir maret 2015 salah seorang dari sekian banyak warga Myanmar yang mengalami perbudakan selama dua setengah tahun di sebuah kapal penangkapan ikan. Dia juga seorang korban dari kegagalan ASEAN dalam memperhatikan warga-warganya yang rentan terhadap penindasan-pada saat yang sama era komunitas ekonomi ASEAN (AEC) dimulai (Raslan, 2017). Dan dari 1000 nelayan tersebut tidak berasal dari Myanmar saja tapi juga berasal dari Kamboja, Thailand, dan Laos. Mereka ditemukan terdampar di Ambon dan Benjina. Mereka diperdagangkan dari negara asal mereka, sebagian besar dengan diperdaya, dan dipaksa untuk bekerja lebih dari 20 jam per hari di atas kapal di tengah laut, dan hampir mustahil untuk meloloskan diri (KKP, 2015). Berikut grafik kebangsaan dari warga Negara asing yang menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia;

Grafik 3.2 Kebangsaan dari Warga Negara Asing yang menjadi Korban Perdagangan Manusia di Indonesia (2011-2015)



Sumber: Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia (2015)

Dengan data sebelum ini ternyata warga Indonesia bukannya satu-satunya korban dari perdagangan manusia dalam industri penangkapan ikan Indonesia. Pada kenyataannya, mereka mewakili kaum minoritas dibandingkan dengan sejumlah warga asing yang diperdagangkan ke Indonesia untuk bekerja sebagai nelayan sejak tahun 2011. Mereka, sebagian besar berasal dari Kamboja dan Myanmar (tetapi juga Republik Demokratik Laos dan Thailand), direkrut melalui tipu daya ke dalam industri penangkapan ikan (KKP, 2015).

E. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan Human Trafficking

Dalam upaya mengurangi serta mencegah tindak kejahatan human trafficking khususnya yang terjadi di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan dan kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia. Antara lain :

1. Kebijakan Hukum Indonesia terhadap Human Trafficking

Perdagangan manusia mendapat perhatian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Sejak diundangkannya undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang maka semakin jelas bagaimana sikap pemerintahan Indonesia terhadap kasus-kasus perdagangan manusia ini. Tuntutan pidana yang dijatuhkan pada pelaku tidak hanya pidana penjara tapi juga pidana denda, begitu juga dengan para korban mendapat perlakuan yang pantas dan mendapat perlindungan oleh pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai memberikan bantuan pada korban yang berada di luar negeri (Novianti, 2014).

Dan juga perdagangan manusia tidak hanya terjadi kepada warga Negara Indonesia saja tapi ada juga warga Negara asing yang diperdagangkan sebagai budak dengan mempekerjakan mereka sebagai tenaga kerja murah atau pekerja seks komersil. Dan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007, menjelaskan jika adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut dilakukan dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kasus perdagangan manusia.

Sedangkan untuk pemberian perlindungan kepada korban perdagangan manusia, pemerintah Indonesia sudah mengaturnya dalam BAB tersendiri, yaitu di Pasal 44 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Yaitu “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

2. Kerjasama dengan lembaga Internasional

Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa lembaga/institusi International guna membantu pemerintah untuk melawan human trafficking. Terlibatnya lembaga/institusi international memiliki tujuan agar suatu Negara tidak berdiri sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, maka diharapkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan jauh lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam menangani kasus. Ada beberapa lembaga/institusi international yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia antara lain International Labour Organization (ILO), International Maritime Organization (IMO). International Organization for Migration (IOM) dan la